

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan dan kecanggihan teknologi dan sumber informasi semakin menunjang perkembangan dan perekonomian, dalam perekonomian banyak faktor yang mempengaruhi perekonomian rendah sehingga banyak munculnya suatu permasalahan yang terjadi, seperti halnya dapat dilihat dalam dunia usaha, suatu perusahaan ataupun usaha perorangan dapat mengalami keuntungan yang meningkat, dan dapat pula mengalami kerugian yang cukup besar jika usaha mengalami keuntungan maka usaha tersebut berkembang dan terus berkembang, namun jika usaha tersebut mengalami kerugian maka perusahaan atau usaha tersebut mengalami kepailitan.

Kepailitan perusahaan merupakan suatu fenomena hukum perseroan yang sering sangat ditakuti, baik oleh pemilik usaha ataupun manajemen perusahaan, sehingga dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut telah gagal dalam membayar utangnya kepada para kreditor – kreditornya.

Pada tahun 1997 Negara – Negara Asia dilanda krisis moneter yang telah memporandakan sendi – sendi perekonomian. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Indonesia memang tidak sendiri dalam merasakan dampak krisis tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa negara kita adalah suatu negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya. Selanjutnya tidak sedikit dunia usaha yang gulung tikar, sedangkan yang masih dapat bertahanpun hidupnya menderita. Dengan makin terpuruknya kehidupan perekonomian nasional, dapat dipastikan akan makin banyak

dunia usaha yang mengalami pailit, sehingga tidak dapat meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada kreditor.¹

Pada dasarnya, pemberian kredit oleh kreditor kepada debitor dilakukan karena percaya bahwa debitor itu akan mengembalikan pinjamannya itu pada waktunya. Dengan demikian, faktor pertama yang menjadi pertimbangan bagi kreditor adalah kemauan (*willingness*) dari debitor untuk mengembalikan utangnya itu. Tanpa adanya kepercayaan (*trust*).²

Menurut Syamsudin M. Sinaga, dalam bukunya Hukum Kepailitan Indonesia, maksud dan tujuan kepailitan, untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang atau adil kepada kreditor, debitor dan masyarakat yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah utang piutang antara debitor dan kreditor secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sehingga dapat menunjang pembangunan perekonomian nasional.³

Dalam kehidupan, baik orang perorangan (*natural person*) maupun suatu badan hukum (*legal entity*) adakalanya tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai keperluan atau kegiatannya. Untuk dapat mencukupi kekurangan uang tersebut, orang atau perusahaan antara lain dapat melakukannya dengan meminjam uang yang dibutuhkan itu dari pihak lain. Dalam kehidupan memang tersedia sumber-sumber dana bagi seseorang atau suatu badan hukum yang ingin memperoleh pinjaman (*borrowing*, atau *loan*, atau *credit*). Dari sumber-sumber dana itulah kekurangan dana tersebut dapat diperoleh. Apabila seseorang atau badan hukum memperoleh pinjaman dari pihak lain (orang lain atau badan hukum lain), pihak yang memperoleh pinjaman itu disebut debitor sedangkan pihak yang memberikan pinjaman itu disebut kreditor.

¹Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, Hlm, 2 .

²Ibid, Hlm,3.

³Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Tata Nusa, 2012, Hlm.85

Kepailitan adalah suatu proses dimana debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan niaga baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih kreditornya.⁴

Istilah pailit dapat dijumpai dalam perbendaharaan Bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris dalam bahasa perancis, istilah *failite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet membayar utangnya disebut dengan *le faili*. Dalam bahasa belanda dipergunakan istilah *failit* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai sifat sedangkan dalam bahasa inggris dipergunakan istilah *to fail*, dan di dalam bahasa latin dipergunakan istilah *failire*.⁵

Menurut Ivida, kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya.⁶

Maka dalam suatu kepailitan tentunya tidak terlepas dari debitor, kreditor dan utang piutang disini kita akan membahas betapa menariknya suatu permasalahan kepailitan, pailit dapat terjadi karena adanya suatu perjanjian atau adanya kesepakatan dimana perjanjian itu adalah sebuah perjanjian utang piutang debitor terhadap kreditor dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, namun apabila pihak debitor dan kreditor telah membuat perjanjian, maka lahir hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Kreditor berkewajiban menyerahkan uang yang sudah diperjanjikan dengan hak untuk menerima kembali uang tersebut dari debitor secara tepat waktu disertai bunga dan biaya, namun apabila utang tersebut tidak dapat dibayar sesuai dengan

⁴J.Andy Hartono, *Hukum Jaminan dan Kepailitan*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2005, Hlm. 59.

⁵Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, USU Press Medan, 2009, Hlm. 20.

⁶Ivida Dewi Amrih Suci, *Hak Kreditor Speratis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, Hlm. 62.

perjanjian maka harta debitor akan diambil oleh kreditor sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan diputuskan oleh pengadilan niaga.⁷

Kepailitan diatur dalam UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Pasal 1 angka 1. Namun sebelum undang–undang ini dibuat dan diatur banyak perubahan undang – undang kepailitan pada tanggal 20 April 1998 pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang kepailitan yang kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang tentang kepailitan tanggal 9 September 1998. Undang- Undang No. 4 Tahun 1998 bukanlah mengganti peraturan kepailitan yang berlaku, yaitu *Failitssment Verordering Staatblad* Tahun 1905 No. 217 *juncto staatblads* Tahun 1906 No. 308, tetapi sekedar mengubah dan menambah. Dengan diundangkannya Perpu No.1 Tahun 1998 tersebut, yang kemudian disahkan Undang – Undang No. 4 Tahun 1998.

Namun, dalam perjalanannya Undang- Undang ini banyak terdapat kelemahan dan dikarenakan banyaknya putusan pengadilan niaga yang kontroversial dalam kasus kepailitan, maka timbul niat untuk merevisi undang – undang tersebut sehingga lahirlah Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (UUKdan PKPU). “ Undang-Undang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dengan ini Undang–Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa kepailitan dapat diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan dibawah pengawasan hakim pengawas. Dilihat dari sudut sejarah hukum, kepailitan memiliki undang–undang pada mulanya bertujuan untuk

⁷Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hlm.2.

melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar oleh debitor.

Dalam KUHPerdara Pasal 1131 kepailitan berawal dari debitor yang ternyata tidak melunasi utang pada waktunya karena suatu alasan tertentu, berakibat harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang menjadi agunan atas utangnya dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan utang – utangnya. Harta kekayaan debitor yang menjadi agunan tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar utangnya, tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban yang lain yang timbul karena perikatan – perikatan lain maupun kewajiban yang timbul karena undang – undang.

Menurut Hadi Shubban, tujuan kepailitan ini adalah demi perlindungan baik terhadap debitor pailit sendiri maupun terhadap kreditor. Perlindungan terhadap debitor yaitu dengan adanya putusan pailit, maka eksekusi yang tidak legal dapat dihindari bahkan bisa dihentikan. Bagi kreditor, mengingat kondisi kreditor yang beraneka ragam dan akan menimbulkan suatu keadaan kacau, maka dengan adanya putusan pailit, dapat menghindari dan menghentikan perbuatan harta baik yang saling mendahului atau saling ada kekuatan.⁸

Sebelum kita melangkah dan membahas lebih jauh mengenai kepailitan yang terjadi di Indonesia, maka sebaiknya kita mengenal dulu hal apa saja yang berkaitan dengan kepailitan dalam hal ini pailit bisa berupa perorangan ataupun perseroan terbatas, tergantung dengan perjanjian yang berlaku dilakukan oleh debitor dan kreditor. dengan membuat suatu perjanjian maka timbul suatu kontrak.

Kontrak adalah suatu perjanjian tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak dan disetujui bersama dan bisa menjadi suatu alat bukti atau penguat suatu proses

⁸Hadi Shubban, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2002, Hlm. 168.

hukum. Dalam kepailitan, kontrak menjadi salah satu faktor penguat bagi kreditor karena isi kontrak tersebut bisa berupa penjaminan harta benda milik debitor itu sendiri. Maka jika debitor tidak membayar utangnya kepada pihak kreditor maka harta benda milik debitor dapat diambil atau dibagi sesuai dengan perjanjian yang dibuat dan diputuskan oleh pengadilan niaga.

Dalam suatu permasalahan kepailitan tentunya juga tidak terlepas dari kata debitor, debitor ada disebut dengan debitor perorangan, namun bisakah dalam kepailitan debitor perorangan terjadi, disini akan dibahas pengertian debitor perorangan serta mengapa bisa terjadi kepailitan dalam debitor perorangan.

Debitor perorangan adalah seorang yang meminjam uang yang mempunyai utang kepada kreditor, dengan cara menjanjikan jaminan perorangan atas harta miliknya sendiri kepada kreditor tersebut. Menurut pendapat ahli Soebekti mengartikan bahwa Jaminan Perorangan adalah “ suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditor) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitor). Ia bahkan dapat diadakan diluar (tanpa) si berhutang tersebut. Dan menurutnya adanya jaminan ini untuk pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) dapat disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

Debitor perorangan terjadi dikarenakan dalam suatu perjanjian utang – piutang debitor menjaminkan harta benda miliknya sendiri sehingga jika debitor tidak membayar utang kepada kreditor maka, harta milik debitor itu sendiri akan disita/dibagi oleh para kreditor dibawah pengawasan Balai Harta Peninggalan dan hakim pengawas setelah putusan pengadilan niaga. serta pailit perorangan adalah suatu perusahaan perorangan yang didirikan, dimiliki dan dikelola seseorang sehingga jika seseorang disebabkan ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban

finansial ketika jatuh waktu untuk membayar utangnya maka orang itu (debitor) akan mengalami pailit perorangan.

Pailit juga tentunya tidak terlepas dengan kreditor, pailit terjadi karena adanya debitor dan kreditor maka ada 3 jenis kreditor dalam kepailitan yaitu Kreditor Separatis, Kreditor Preferen, dan Kreditor Konkuren :

1. Kreditor Separatis ini kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri, kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hipotek atau hak anggunan atas kebendaan lainnya.
2. Kreditor Preferen ini UUK dan PKPU menggunakan istilah hak keistimewaan, dan hak istimewa ini dibagi menjadi 2 yaitu hak istimewa umum dan hak istimewa khusus.
3. Kreditor Konkuren perbandingan besarnya masing – masing tagihan, dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani hak jaminan.⁹

Dalam pembagian harta debitor setelah dinyatakan pailit, debitor tidak boleh sepenuhnya mengurus atau ikut serta atas kekayaan hartanya maka untuk mencegah atau mengawasi kekayaan hartanya debitor adalah tugas seorang kurator, dan pengadilan menunjuk seorang Hakim Pengawas untuk mengawasi perjalanan proses kepailitan itu sendiri. Dalam kasus kepailitan yang pernah terjadi, seorang Balai Harta Peninggalan tidak sepenuhnya bebas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Karena Balai Harta Peninggalan tetap senantiasa berada di pengawasan hakim pengawas.

Setelah itu hakim pengawas menilai sejauh mana tugas pengurusan harta pailit yang dilaksanakan oleh Balai Harta Peninggalan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada debitor

⁹Ibid,Hlm.111.

dan kreditor. Dalam kondisi ini diperlukan peran hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan.¹⁰

Dari tugas – tugas dan kewenangannya Hakim Pengawas tersebut diatas disimpulkan secara ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut:¹¹

1. Memimpin rapat verifikasi.
2. Mengawasi tindakan dari Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan tugasnya, memberi nasihat dan peringatan para kurator atas pelaksanaan tugasnya.
3. Menyetujui atau menolak daftar – daftar tagihan yang diajukan oleh para kreditor.
4. Meneruskan tagihan – tagihan yang tidak di selesaikannya dalam rapat verifikasi kepada hakim Pengadilan Niaga yang memutus perkara itu.
5. Mendengar saksi – saksi dan para ahli atas segala hal yang berkaitan dengan kepailitan (contohnya tentang keadaan boedel, perilaku pailit dan sebagainya).
6. Memberikan izin atau menolak permohonan si pailit untuk berpergian (meninggalkan tempat) kediamannya.

Hubungan Balai Harta Peninggalan dan hakim pengawas bersifat kolegial, Keduanya harus bekerja sama dalam penanganan perkara. memang Balai Harta Peninggalan harus meminta persetujuan hakim pengawas dalam beberapa hal, hal ini kadang di salah artikan sebagai hubungan sub ordinasi, tugas hakim pengawas diatur dalam lampiran Pasal 63 UUK 1998 jo Pasal 65 UUK 2004.

Tindakan Pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan dibawah pengawasan

¹⁰Imran Nating, *Perandan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 102.

¹¹Rahayu Kartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2008, Hlm, 127.

Hakim Pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor. Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, yaitu kebendaan milik Debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua Kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau “*Pari Pasu Prorata Parte*”.¹²

Debitor dapat mengajukan permohonan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditor yang tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu membayar hutang beserta bunganya yang telah jatuh tempo. Dalam hal ini permohonan pailit ditujukan pada Pengadilan Niaga dan Pengadilan Niaga harus mengabulkan apabila terdapat fakta yang sesuai dengan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi oleh pihak yang mengajukan pailit.

Bagi permohonan pailit yang diajukan debitor sendiri syaratnya adalah debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo. Syarat debitor dapat dinyatakan pailit apabila debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Sedangkan putusan permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor sebagai mana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.¹³

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Sri Redjeki Hartono mengatakan:

“Lembaga kepailitan memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila Debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan mencegah/menghindari dua hal berikut, yang keduanya merupakan tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu: menghindari eksekusi massal

¹²Jerry Hoff dalam Kartini Mulyadi, *Undang Undang Kepailitan Indonesia*, P.T. Tatanusa, Jakarta, 2000, Hlm. 13.

¹³Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

oleh Debitor atau Kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh Debitor sendiri.”¹⁴

14

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam identifikasi masalah ada beberapa yang akan diajukan dalam penelitian skripsi ini:

1. Kepailitan perusahaan merupakan suatu fenomena hukum perseroan yang sering sangat ditakuti, baik oleh pemilik usaha ataupun manajemen perusahaan, sehingga dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut telah gagal dalam membayar utangnya kepada para kreditor – krediturnya.
2. Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya.
3. Maka dalam suatu kepailitan tentunya tidak terlepas dari debitor, kreditor dan utang piutang disini kita akan membahas betapa menariknya suatu permasalahan kepailitan, pailit dapat terjadi karena adanya suatu perjanjian atau adanya kesepakatan dimana perjanjian itu adalah sebuah perjanjian utang piutang debitor terhadap kreditor dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, namun apabila pihak debitor dan kreditor telah membuat perjanjian, maka lahirlah hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak.

¹⁴Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, *Jurnal HukumBisnis*, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, Hlm 22.

4. Kepailitan diatur dalam UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Pasal 1 angka 1. Namun sebelum undang – undang ini dibuat dan diatur banyak perubahan undang – undang kepailitan pada tanggal 20 April 1998 pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang kepailitan yang kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang tentang kepailitan tanggal 9 September 1998. Undang- Undang No. 4 Tahun 1998 bukanlah mengganti peraturan kepailitan yang berlaku, yaitu *Failitssment Verordering Staatblad* Tahun 1905 No. 217 *juncto staatblads* Tahun 1906 No. 308, tetapi sekedar mengubah dan menambah. Dengan diundangkannya Perpu No.1 Tahun 1998 tersebut, yang kemudian disahkan Undang – Undang No. 4 Tahun 1998.
5. Dengan ini Undang – Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa kepailitan dapat diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Dilihat dari sudut sejarah hukum, kepailitan memiliki undang – undang pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar oleh debitor.

6. Kontrak adalah suatu perjanjian tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak dan disetujui bersama dan bisa menjadi suatu alat bukti atau penguat suatu proses hukum. Dalam kepailitan, kontrak menjadi salah satu faktor penguat bagi kreditor karena isi kontrak tersebut bisa berupa penjaminan harta benda milik debitor itu sendiri. Maka jika debitor tidak membayar utangnya kepada pihak kreditor maka harta benda milik debitor dapat diambil atau dibagi sesuai dengan perjanjian yang dibuat dan diputuskan oleh pengadilan niaga.
7. Dalam suatu permasalahan kepailitan tentunya juga tidak terlepas dari kata debitor, debitor ada disebut dengan debitor perorangan, namun bisakah dalam kepailitan debitor perorangan terjadi, disini akan dibahas pengertian debitor perorangan serta mengapa bisa terjadi kepailitan dalam debitor perorangan. Debitor perorangan adalah seorang yang meminjam uang/ yang mempunyai utang kepada kreditor, dengan cara menjanjikan jaminan perorangan atas harta miliknya sendiri kepada kreditor tersebut.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam Skripsi ini adalah Pailitnya Debitor Perorangan Dalam Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia.

1.4 Perumusan Masalah

Permasalahan adalah sebuah hambatan, untuk sebab yang demikian maka sebuah permasalahan perlu dipecahkan, dalam suatu masalah kepailitan tentunya karena permasalahan

utang – piutang yang telah jatuh waktu dan tidak sanggup untuk membayar maka, perusahaan milik debitor akan disita untuk membayar utang kepada kreditor sesuai dengan perjanjian yang terjadi antara debitor dan kreditor setelah diajukan pailit di pengadilan niaga. Adapun permasalahan yang nantinya akan menjadi dasar dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab pailitnya debitor perorangan?
2. Bagaimana akibat hukum bagi debitor perorangan yang dinyatakan pailit?
3. Bagaimana penyelesaian harta kekayaan terhadap pailit?
4. Apa dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pernyataan pailit debitor perorangan ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Sebagai suatu pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai bahan referensi sekaligus bahan wacana bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan pengembangan hukum keperdataan secara khusus dalam bidang hukum kepailitan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan bagi para mahasiswa khususnya mengenai kepailitan debitor perorangan dalam undang- undang di Indonesia.

Adapun manfaat yang diambil dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai tinjauan yuridis pailitnya debitor perorangan dalam undang – undang kepailitan.
- b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, terkhususnya kepada sealmamater penulis yaitu Fakultas Hukum UNIVERSITAS MEDAN AREA tentang akibat hukum bagi debitor perorangan yang dinyatakan pailit, dan penyelesaian harta kekayaan terhadap pailit.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagii semua pihak terutama masyarakat agar mengetahui bagaimana proses penyelesaian kepailitan debitor perorangan di Indonesia dan untuk mengetahui apa saja dasar hukum bagi debitor perorangan yang mengalami kepailitan dalam undang – undang kepailitan.
- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut dan menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam menyelesaikan masalah kepailitan yang terjadi di Indonesia. Penulis berharap tulisan ini akan dapat membawa banyak manfaat bagi kepentingan masyarakat luas.